



**PUTUSAN**

**Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SALIM alias AGUS BOTAK;**  
Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sisinga Mangaraja, RT 001, RW 005,  
Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS BOTAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta Pid/2024/PN Rhl *juncto* Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR *juncto* Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera, seharusnya berdasarkan fakta yang diperoleh Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Sisingamaraja, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Kota Cikampak dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa bagaimanapun juga seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus memilikinya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam perkara *a quo* oleh karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 (nol koma satu enam) gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Kota Cikampak dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara yang sejenis, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 yang menguatkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3617 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd./

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Devri Andri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**